

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SIAPKAN ANGGARAN BEASISWA PELAJAR Rp600 JUTA



BEASISWA Pendidikan

Sumber Gambar :

<https://radarjambi.co.id/read/2018/12/12/18733/program-beasiswa-pendidikan-pemprov-masuk-tahap-akhir-g>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu sebesar Rp600 juta. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Bambang Suryantoro di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pendaftaran program beasiswa dimulai sejak 3 Juli 2023 dan akan ditutup 16 Agustus 2023.

"Kepada pelajar maupun mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa ini masih ada kesempatan mendaftar. Penyaluran dana beasiswa akan dilakukan sekitar Oktober 2023," katanya.

Menurut dia, pemberian beasiswa ini dikhususkan bagi pelajar berprestasi jenjang sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat dan calon mahasiswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Adapun kategori pelajar dan mahasiswa berprestasi ini, kata dia, bisa berupa prestasi akademik maupun nonakademik, baik di bidang agama, seni, olahraga, budaya, atau kegiatan di luar sekolah (ekstrakurikuler).

Ia yang didampingi Kepala Sub Bagian Program Akhmad Fandi mengatakan bagi pelajar SMA/ sederajat akan diberikan dengan sistem biaya tetap (fixed coast) sebesar Rp1 juta per siswa selama satu tahun.

Pada tahun ini, kata dia, pihaknya sudah menyediakan kuota untuk 200 pelajar tingkat SMA/ sederajat.

"Kemudian, untuk mahasiswa dan calon mahasiswa akan menggunakan sistem biaya tidak langsung (proposal rate), dimana nantinya akan ada bantuan mulai dari Rp1,5 juta

hingga Rp7 juta per tahun yang disesuaikan dengan biaya kuliah masing-masing penerima," katanya.(Kutnadi)

Sumber Berita :

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11070>, "Disdikbud Batang akan berikan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Total Rp600 Juta", tanggal 13 Juli 2023
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/07/13/buruan-daftar-pemkab-batang-sediakan-beasiswa-rp600-juta-bagi-pelajar-smasmk-dan-mahasiswa>, "Buruan Daftar! Pemkab Batang Sediakan beasiswa Rp600 Juta Bagi Pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa", tanggal 13 Juli 2023
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/batang/721774576/pemkab-batang-anggarkan-rp-600-juta-untuk-beasiswa-pelajar-dan-mahasiswa>, "Pemkab Batang Anggarkan Rp600 Juta untuk Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa", tanggal 15 Juli 2023
4. <https://jateng.antaranews.com/berita/502107/pemkab-batang-siapkan-anggaran-beasiswa-pelajar-rp600-juta>, "Pemkab Batang Siapkan Anggaran Beasiswa Pelajar Rp600 Juta", tanggal 1 Agustus 2023

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)